

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda No. 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK** : - Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi jasa umum yang merupakan pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha telah diatur berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali. Sehingga dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2006; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda Kab. Garut No. 4 Tahun 2006; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008.
 - Undang-Undang ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Jenis Retribusi Jasa Usaha
 3. Nama dan Obyek Retribusi

4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
7. Struktur dan Besarnya Tarif
8. Pemungutan Retribusi
9. Masa Retribusi
10. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
12. Kedaluwarsa Penagihan
13. Pembukuan dan Pemeriksaan
14. Insentif Pemungutan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya perda ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- Diundangkan pada tanggal 08 April 2011